

**TESIS**

**KEDUDUKAN DESA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**



**Iis Mardeli**

**No Mhs : 135202042/PS/MIH**

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2015**

**TESIS**

**KEDUDUKAN DESA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**



**Iis Mardeli**

**No Mhs : 135202042/PS/MIH**

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2015**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

---

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Iis Mardeli  
Nomor Mahasiswa : 135202042/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan  
Judul Tesis : Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan  
Republik Indonesia

<b>Nama Pembimbing</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Dr. W. Riawan Tjandra, SH.,M.Hum	13/1/2015	
2. Dr. C.Woro Murdiati, SH.,M.Hum	12/1/2015	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**PROGRAM PASCA SARJANA**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

---

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Iis Mardeli  
Nomor Mahasiswa: 135202042/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan  
Judul Tesis : Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan  
Republik Indonesia

<b>Nama Penguji</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua</b>		
1. Dr. W. Riawan Tjandra, SH.,M.Hum	22/1/2015	
<b>Sekretaris</b>		
2. Dr. C. Woro Murdiati, SH.,M.Hum	22/1/2015	
<b>Anggota</b>		
3. Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum	22/1/2015	

**Ketua Program Studi**  
  
Dr. E. Sundari, SH.,M.Hum  
PROGRAM  
PASCASARJANA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan kepada,*

*Pertama , saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu yang sangat saya*

*Cintai, karena merekalah saya bisa sampai sejauh ini dan berkat doa mereka saya*

*bisa menyelesaikan karya ini.*

*Semoga kelak saya bisa membuat mereka bangga, Terimakasih untuk kedua*

*Orang tuaku yang selalu ada dan selalu mendukungku.*

*Kedua , saya persembahkan kepada Bangsa dan Negara Republik*

*Indonesia. Semoga karya kecil ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan yang*

*membacanya.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iis Mardeli  
Nomor Mahasiswa : 135202042/PS/MIH  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “ Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau duplikasi dari karya tulis yang telah ada sebelumnya. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Januari 2015

Yang Menyatakan,



Iis Mardeli

## INTI SARI

Judul penelitian ini adalah Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini juga melakukan kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Serta memberikan upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan mengkaji teori Demokrasi, teori Desentralisasi, teori *self governing community* dan *teori Lokal self government* dalam kaitanya dengan Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia setelah dianalisis hasilnya menunjukkan bahwa, pemerintah Desa secara administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diperkuat dengan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul , desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan, desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan Negara. Yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah masalah pengakuan keragaman dan adanya dualisme pengaturan antara Adat (*self governing community*) dengan Pemerintahan Desa (*Lokal self government*). Upaya mengatasi faktor-faktor tersebut yaitu menyempurnakan dual positions desa, yang menempatkan secara tegas desa sebagai organisasi pemerintahan. Artinya bahwa desa berada dalam wilayah kabupaten/kota, sebagaimana kabupaten/kota berada dalam wilayah provinsi, dan provinsi berada dalam wilayah NKRI. Kedudukan desa tetap berada dalam hirarkhi pusat, provinsi dan kabupaten, tetapi desa sebagai entitas berada di luar sistem pemerintahan kabupaten/kota, sehingga desa juga mempunyai otonomi. Hubungan antara kabupaten/kota dengan desa serupa dengan hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota.

**Kata-kata kunci : Kedudukan, Desa, Sistem Ketatanegaraan, Republik Indonesia**

## ABSTRACT

The title of this research is the Status of the Village in the Constitutional System of the Republic of Indonesia. This study aims to assess the position of the village on the constitutional system of the Republic of Indonesia. This research also conducts to review the factors that lead to an uncertainty of village position in the constitutional system of the Republic of Indonesia. Finally, the research gives efforts to overcome the factors that lead to an uncertainty of village position in the constitutional system of the Republic of Indonesia. The method used in the research is normative legal research that focuses on the status of the village in the constitutional system of the Republic of Indonesia. The approach used in the research is the approach of legislation, by reviewing the theory of Democracy, Decentralization theory, the theory of self-governing community and local self-government theory in relation to the status of the village in the constitutional system of the Republic of Indonesia. Collecting data is done through literature study. After analyzing Village position in the constitutional system of the Republic of Indonesia, the results show that the government administrative village is under the Regency/City Administration. It is reinforced by the principle of recognition, namely the recognition towards the right of the origin, the existence of the village is recognized by the Government as a government organization, the existence of the village is recognized by the state as the smallest unit of government, so the village is allowed to grow and flourish outside the state structure. The factors which cause uncertainty of the village position in constitutional system of the Republic of Indonesia are the problem in recognizing diversity and the dualism between Indigenous settings (self-governing community) with the Village Government (Local self-government). The efforts to overcome those factors are enhancing the village dual positions which put firmly village as government organizations. It means that the village is in the district / city, as district / city located in the province, and the province is located in the Homeland. The village position remains in the central hierarchy, provincial and district, but the village as an entity is outside the system of the county / city, and the village also has autonomy. The relationship between the district / city with the village is similar to the relationship between the province and district / city.

**Key words: Position, village, constitutional system, the Republic of Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, bimbingan, serta karunia dan berkat kuasa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Tesis ini dibuat dan disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-2 pada Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak atas segenap dukungan dan bimbingan, baik selama proses studi maupun penyusunan tesis ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pertama, kepada kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Marno dan Ibu Siti Asiah serta Windiyani selaku sahabat yang selalu memberi motivasi dalam penyelesaian penulisan karya ini.
2. Bapak Dr. R. Maryatmo, MA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. W, Riawan Tjandra, SH.,M.Hum., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. C.Woro Murdiati, SH.,M.Hum, selaku pembimbing II yang telah

memberikan pengarahan dan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum,. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan bagi perbaikan penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Dra. MG. E. Sumiarni, SH.M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.
7. Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum.
8. Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, S.H. LL.M atas kesempatan untuk berdiskusi dan motivasi-motivasi yang diberikan.
9. Bapak/ibu dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Angkatan September 2013, atas Motivasi,kritik, saran yang sangat mendukung dan tentunya pemikiran fisioner.

Ahir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

**Penulis**



Lis Mardeli

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	v
<b>INTISARI</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep .....	9
<b>B. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	11
1. Tujuan penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	11
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	12
<b>D. Sistematika Penulisan</b> .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20

<b>A. Kedudukan Desa .....</b>	<b>20</b>
1. Tinjauan tentang Desa .....	20
2. Tinjauan tentang Kedudukan Desa .....	32
<b>B. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Sistem.....	35
2. Pengertian Hukum Tata Negara.....	37
3. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	39
<b>C. Landasan Teori .....</b>	<b>44</b>
1. Teori Demokrasi.....	44
2. Teori Desentralisasi.....	45
3. Teori <i>Local Self Government</i> .....	46
4. Teori <i>Self Governing Community</i> .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>49</b>
<b>C. Sumber Data .....</b>	<b>50</b>
a. Bahan Hukum Primer.....	50
b. Bahan Hukum Skunder .....	50
<b>D. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>51</b>
<b>E. Analisis Data .....</b>	<b>51</b>
a. Bahan Hukum Primer.....	51
b. Bahan Hukum Skunder .....	52

<b>F. Proses Berfikir</b> .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	54
<b>A. Kedudukan Desa sebelum Kemerdekaan dan Zaman</b>	
<b>Kemerdekaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik</b>	
<b>Indonesia</b> .....	54
<b>a. Sebelum Kemerdekaan</b> .....	54
1. Zaman Hindia Belanda .....	54
2. Zaman Jepang .....	58
<b>b. Zaman Kemerdekaan</b> .....	61
<b>1. Desa dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945</b>	
<b>(sebelum amandemen)</b> .....	61
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 .....	61
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 .....	63
c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 .....	65
d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 .....	67
e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 .....	69
f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 .....	72
g. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 .....	75
<b>2. Desa dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945</b>	
<b>(Amandemen)</b> .....	78
a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.....	79
b. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	81

<b>B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakjelasan Kedudukan</b>	
<b>Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .....</b>	89
<b>1. Pengakuan Terhadap Keragaman .....</b>	89
<b>2. Dualisme antara Adat (<i>self governing community</i>)</b>	
<b>dengan Pemerintahan Desa (<i>Lokal self government</i>) .....</b>	94
1) Model “ada adat tetapi tidak ada desa”	
( <i>self governing community</i> ).....	96
2) Model “ada desa tanpa adat” ( <i>local self government</i> ).....	98
<b>C. Upaya untuk Mengatasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan</b>	
<b>Ketidakjelasan Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan</b>	
<b>Republik Indonesia .....</b>	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	106
<b>A. Kesimpulan .....</b>	106
<b>B. Saran .....</b>	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	110
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I Keaslian dan Substansi Tesis.....	12
Tabel II Keaslian dan Substansi Tesis .....	13
Tabel III Keaslian dan Substansi Tesis .....	14
Tabel IV Perbedaan Desa dan Kelurahan .....	28
Tabel V Bentuk-bentuk Desa .....	29